



**ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK JALANAN
DI KOTA YOGYAKARTA**

Syahrul *¹, Amika Wardana¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: syahrulkadir7@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (a) kebijakan pendidikan untuk anak jalanan, (b) implementasi kebijakan pendidikan untuk anak jalanan, dan (c) dampak kebijakan pendidikan pada anak jalanan di Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* terdiri atas anak jalanan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, PKBM Anak Mandiri, PKBM Reksonegaran, dan Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, catatan lapangan, dan analisis dokumen. Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif bergerak dalam lingkaran di antara pengumpulan data, pengorganisasian data, pembacaan/*memoing*, deskripsi, klasifikasi, penafsiran, dan penyajian/visualisasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) kebijakan pendidikan layanan khusus untuk mengentaskan anak dari jalanan melalui pendidikan informal dan nonformal sudah tidak relevan lagi dengan realitas kehidupan di Kota Yogyakarta; (2) implementasi “akuntabilitas jalur pendek” oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan secara langsung ke rekening masing-masing anak jalanan, sedangkan “akuntabilitas jalur panjang” oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan untuk anak jalanan melalui perantara pengelola PKBM/rumah singgah; (3) kebijakan pendidikan berdampak pada anak jalanan yang sudah mulai berkurang di Kota Yogyakarta, **Kata kunci:** *kebijakan pendidikan, anak jalanan, Yogyakarta*

**ANALYSIS OF EDUCATION POLICY FOR STREET CHILDREN
IN YOGYAKARTA**

Abstact

The study aims to investigate (a) the education policy for street children, (b) the implementation of education policy for street children, and (c) the effect of education for street children in Yogyakarta. This study employed the qualitative approach. The research subjects consisting of street children, Head of Education in Yogyakarta, Head of Social, Manpower and Transmigration in Yogyakarta, PKBM Anak Mandiri, PKBM Reksonegaran, and Rumah Singgah Ahmad Dahlan. The data was collected through in-depth interview, observation, field notes, and document analysis. Meanwhile, the data was analyzed using qualitative analysis in one circle among data collection, data categories, memoing, descriptive, clasification, intepretation, and visualisation. The result of studi are follows: (1) a particular service in education policy which eradicates children from street through informal and non-formal education is not relevant with the life reality in Yogyakarta; (2) the implementation of “short path accountability” made by the Head of Social, Manpower and Transmigration is to distribute donation directly into the account of street children. Otherwise, the implementation of “long path accoutability” made by the head of education in Yogyakarta is to distribute donation for street children through the organizer of PKBM/Rumah singgah; (3) the education policy affects the eradication of number of homeless children in Yogyakarta.

Keywords: *education policy, street children, Yogyakarta*

Pendahuluan

Kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Indonesia saat ini dikelola sepenuhnya oleh setiap pemerintah daerah sebagai wujud desentralisasi pendidikan. Hal ini diungkapkan oleh Dwiningrum (2011) bahwa desentralisasi pendidikan akan memudahkan akses pada proses implementasi kebijakan pendidikan khususnya bagi anak jalanan. Lebih jauh lagi, diperjelas dalam Pergub DIY No. 31 Tahun 2012 (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012) tentang tata cara penjangkauan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan, yaitu program kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta saat ini dilimpahkan ke rumah singgah karena dianggap efektif dalam mendidik anak jalanan. Di antara anak jalanan tersebut memiliki karakteristik masing-masing, seperti yang dikatakan Dahlan (2014) bahwa ada yang masih berstatus pelajar serta tinggal bersama orang tuanya dan ada yang sudah tidak bersekolah serta tidak tinggal bersama orang tuanya.

Pardede (2008) menjelaskan bahwa dalam konsep diri anak jalanan cenderung negatif disebabkan karena banyak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai. Anak jalanan tersebut merasa kecewa dan sangat malu dan merasa semua orang beranggapan bahwa dirinya bodoh. Di sisi lain, anak jalanan tersebut merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dan ia juga merasa minder jika dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Maka kebijakan pendidikan untuk anak jalanan dianggap penting karena anak jalanan perlu mendapatkan keterampilan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini didukung oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 tahun. Kebijakan ini kemudian dikembangkan lagi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani yang telah memberlakukan program wajib belajar 12 tahun pada Juni 2015 lalu.

Upaya pendidikan untuk anak jalanan telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, dalam hal ini pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap permasalahan anak jalanan. Demikian pula pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kementerian Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk me-

nanggulangi masalah anak jalanan dengan melibatkan berbagai instansi terkait (Aminatun, 2013). Salah satu program kebijakan pendidikan untuk anak jalanan tersebut adalah PKBM. Nurkholis (2014) mengatakan bahwa PKBM memberikan gambaran positif pada program pendidikan anak jalanan. Dia membuktikan dalam penelitiannya di Yayasan Domore Sleman tentang anak jalanan menunjukkan adanya kegiatan pendidikan *calistung* (baca, tulis, hitung) diberikan bagi anak yang putus sekolah dan ingin melanjutkan sekolah kembali.

Hal tersebut di atas diperjelas oleh Pemerintah DIY dalam menanggulangi persoalan anak jalanan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) seperti yang diatur dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011. LKSA merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah DIY, seperti panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial anak. Isi Perda DIY No. 6 Tahun 2011 tentang pemenuhan hak pendidikan, Pasal 29 Ayat (1) (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011) setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan, (2) pendidikan bagi anak yang hidup di jalan diberikan melalui pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan, (3) pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Itsnaini (2010) mengatakan bahwa salah satu rumah singgah di Kota Yogyakarta telah melakukan pembinaan pada anak jalanan. Hal ini dibuktikan dalam penelitiannya yang menunjukkan beberapa program pendidikan yang dilaksanakan untuk anak jalanan yaitu memberikan bantuan pelayanan pendidikan dengan memberikan pelayanan pendidikan nonformal dan informal yang berbasis kesetaraan. Lebih jauh lagi, Nurwijayanti (2012) mengungkapkan bahwa pendidikan anak jalanan yang dilakukan di Kota Yogyakarta secara informal maupun nonformal di antaranya; dengan cara perhatian, pengertian, pembinaan dan pendampingan di rumah singgah.

Pendidikan informal untuk anak jalanan sebagian besar diselenggarakan di panti sosial anak, panti asuhan anak, dan rumah singgah. Itsnaini (2010) mengatakan bahwa pen-

didikan informal berfungsi memberikan bekal keterampilan yang berbasis pada jiwa wirausaha dan pengembangan bakat, sebagai bekal bagi anak untuk dapat mandiri dan tidak mengamen di jalanan. Namun kebijakan ini tidak berjalan mulus, seperti yang dikemukakan oleh Demartoto (2012) bahwa anak merasa jalanan dapat menghasilkan uang daripada harus menghabiskan waktu mengikuti pendidikan di rumah singgah. Di samping itu, dalam diri anak jalanan tertanam bahwa kehidupan di jalanan merupakan tempat yang menguntungkan dibanding harus mengikuti pendidikan di rumah singgah.

Itsnaini (2010) mengungkapkan bahwa pendidikan nonformal yang diberikan pada anak jalanan berupa program pendidikan kejar paket A,B,C. Fungsi program ini mempersiapkan anak-anak menjelang mereka masuk sekolah (pendidikan formal) dan memberikan berbagai pelayanan pendidikan. Namun program ini tidak berjalan begitu mulus, Sitompul (2014) mengatakan bahwa tenaga pendidik mengalami kesulitan ketika hendak mengurus anak jalanan dalam mengikuti kejar paket A,B,C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Ada pun faktor lain yang menyebabkan hal tersebut yaitu kurangnya kerjasama pihak lembaga dengan Dinas Pendidikan selaku lembaga yang berwenang dalam mengurus pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak jalanan. Di samping itu, diperoleh informasi bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY kurang memberikan informasi terkait dengan pendidikan melalui jalur paket A,B,C.

Menilik dari berbagai uraian tersebut, penelitian tentang kebijakan pendidikan anak jalanan di Kota Yogyakarta perlu dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta, (2) implementasi kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta, dan (3) dampak kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (a) kebijakan pendidikan untuk anak jalanan, (b) implementasi kebijakan pendidikan untuk anak jalanan, dan (c) dampak kebijakan pendidikan pada anak jalanan di Kota Yogyakarta.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang didasarkan pada subjek penelitian yang menekankan interpretasi serta pemaknaan data (*verstehen*). Subjek penelitian dengan teknik *purposive sampling* terdiri atas anak jalanan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, PKBM Anak Mandiri, PKBM Reksonegaran, dan Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Kriteria sampel anak jalanan disesuaikan dengan kebutuhan, yakni anak-anak jalanan yang berpropesi sebagai pengamen, gelandangan, pengemis, penjual koran, dan pedagang asongan yang masih berusia remaja atau berusia 5-18 tahun, sedangkan kriteria untuk lembaga adalah telah menyelenggarakan pendidikan untuk anak jalanan. Setelah menjangkau sebanyak mungkin informasi dan telah mencapai titik jenuh, maka dipilih sebanyak 20 sampel untuk dianalisis, sebagaimana diungkapkan Creswell (2014) agar peneliti dapat mengembangkan suatu teori yang lengkap. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, catatan lapangan, dan analisis dokumen. Keabsahan data dilakukan dengan mentriangulasi sumber, metode, dan teori. Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif bergerak dalam lingkaran di antara pengumpulan data, pengorganisasian data, pembacaan/ *memoing*, deskripsi, klasifikasi, penafsiran, dan penyajian/visualisasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memahami Kebijakan Pendidikan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah mengentaskan anak dari jalanan melalui pendidikan dengan tujuan agar Kota Yogyakarta terbebas dari aktivitas anak jalanan. Oleh karena itu, melalui Pergub DIY No. 31 Tahun 2012 (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012) Pemerintah Kota Yogyakarta mewajibkan semua anak jalanan di Kota Yogyakarta untuk sekolah. Keputusan ini juga diperjelas dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 29 bahwa: (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan, (2) pendidikan bagi anak yang hidup di jalan diberikan melalui pendidikan

layanan khusus anak yang hidup di jalan, (3) pendidikan layanan khusus diselenggarakan pada jalur formal, informal dan nonformal.

Pendidikan layanan khusus menurut Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 “adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak-anak yang hidup di jalan melalui berbagai jenjang (tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah) dalam rangka mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang bermartabat, kreatif, dapat memiliki kompetensi hidup dan mandiri untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik”. Hal ini berarti bahwa pendidikan layanan khusus adalah adanya kegiatan pendidikan yang hanya diperuntukkan pada anak jalanan dan tidak pada anak-anak di luar kategori anak jalanan dengan model pelaksanaan pembelajaran yang sifatnya fleksibel (Kemendikbud, 2012).

Supriadi (Wawancara Jumat 15 Januari 2016) mengatakan bahwa pendidikan layanan khusus untuk anak jalanan melalui model fleksibel, misalnya: *Pertama*, anak jalanan dapat mengakses pendidikan melalui PKBM/ rumah singgah tanpa dipungut biaya sepersen pun, justru anak jalanan akan mendapatkan beasiswa, *kedua*, anak jalanan di rumah singgah/ PKBM diberi kebebasan, tidak terlalu diikat, bahkan diberi kebebasan apabila ingin kembali ke jalanan, sebaliknya jika ingin kembali lagi ke rumah singgah, *ketiga*, anak jalanan yang mengikuti paket kesetaraan disesuaikan dengan usianya, yaitu (1) usia 15 tahun ke atas yang sudah putus sekolah serta tidak berminat lagi untuk melanjutkan pendidikan akan mengikuti pelatihan kerja dengan mengirimkan langsung anak-anak tersebut ke tempat-tempat pelatihan kerja seperti bengkel, sablon baju, menjahit, servis handphone, potong rambut, laundry, tataboga, dll. (2) Sedangkan untuk anak jalanan yang usianya berkisar antara 6 sampai 14 tahun lebih diprioritaskan untuk masuk ke panti asuhan. Hal ini agar mereka bisa melanjutkan pendidikan formal seperti anak pada umumnya, *keempat*, pembelajaran anak jalanan juga disesuaikan dengan keinginannya, misalnya ada yang mau belajar siang, sore dan malam akan disesuaikan; anak jalanan maunya libur, diliburkan atau jika anak jalanan mau belajar di tempat I, II, atau III juga disesuaikan, *kelima*, anak jalanan tidak terlalu dituntut untuk menguasai materi pelajaran karena akan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, *keenam*, metode pembelajaran

tidak harus tatap muka karena ada juga belajar mandiri atau disesuaikan dengan kebutuhan anak jalanan.

Namun berdasarkan pada uraian di atas, pendidikan layanan khusus untuk anak jalanan yang diselenggarakan secara fleksibel, melahirkan persoalan baru dalam kebijakan pendidikan untuk anak jalanan. Hal ini diungkapkan oleh Dinas Sosial DIY dan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM yang pernah melakukan penelitian pada penanganan anak jalanan di rumah singgah di DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa model penanganan anak jalanan yang sering dilakukan oleh rumah singgah kadangkala justru memanjakan anak jalanan yang akhirnya menyebabkan jumlah anak jalanan terus meningkat (Suyatna, 2011).

Implementasi Kebijakan Pendidikan untuk Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

Implementasi kebijakan pendidikan untuk anak jalanan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui pendidikan nonformal yang berkerjasama dengan PKBM Reksonegaran dan PKBM Anak Mandiri. Sedangkan Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta melalui pendidikan informal yang bekerjasama dengan PSM, Rumah Singgah Anak Mandiri, dan Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

Pendidikan Nonformal oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui program pendidikan nonformal yang bermitra dengan PKBM Reksonegaran dan PKBM Anak Mandiri juga telah menamatkan banyak anak jalanan melalui paket A,B,C, misalnya:

Pertama, kegiatan pembelajarannya PKBM Reksonegaran pada hari Selasa jam 13.00-14.30 dan hari Sabtu jam 13.00-14.30. Materi pembelajarannya adalah IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Metode pendidikan yang digunakan adalah: (1) Metode terapi, yaitu terapi dilakukan pada malam-malam tertentu dan terkadang anak jalanan disuruh berenang pada tengah malam, kemudian dilanjutkan dengan meditasi atau yoga. Hasilnya adalah anak jalanan langsung sadar. Metode ini tidak pernah dilakukan oleh rumah singgah lainnya, (2) metode penjenjangan, yaitu Sudarmaji juga mendidik anak

jalanan dengan cara melepas dan membiarkan tetap di jalanan, hingga anak jalanan jenuh, karena menurutnya apabila anak jalanan tidak jenuh sulit untuk mengarahkan mereka, setelah itu kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan kerja di perusahaan Turki yang bermitra dengan PKBM Reksonegaran, dan (3) metode privat, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Sudarmaji dengan membimbing satu per satu anak jalanan (wawancara Sudarmaji Selasa 12 Januari 2016).

Kedua, kegiatan pembelajaran PKBM Anak Mandiri dari jam 13.00-14.30 setiap hari Senin sampai Kamis. Pembelajarannya paket A,B,C menggunakan satu meja yang lumayan panjang sehingga beberapa stafnya juga ikut menyelesaikan tugastugasnya dengan meja yang sama. Proses pembelajaran digabung dalam waktu bersamaan antara paket A,B,C. Kata seorang guru, kegiatan pembelajaran dengan model yang seperti ini sangat menyulitkan karena guru yang mengajar harus selangseling antara paket A,B,C dan peserta didik pun susah fokus dan memahami materi (wawancara Iis dan observasi Selasa 12 dan Kamis 14 Januari 2016).

Dari uraian tersebut, menunjukkan kendala pada implementasinya. Hal ini, karena anak jalanan tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran, keterbatasan tenaga pengajar, kurangnya anggaran dan sikap apatis Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Hal ini diperjelas dalam hasil wawancara dengan Supriadi (Jumat 15 Januari 2016) yang mengatakan bahwa

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak terlalu tau tentang urusan anak jalanan karena anak jalanan telah menjadi tanggung jawab PKBM. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta hanya membantu dalam program penyelenggaraan paket kesetaraan.

Sikap apatis Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di atas membuat kegiatan pendidikan tidak berjalan maksimal, guru yang mengajar di PKBM tidak melengkapi kebutuhan anak jalanan akibat tidak adanya guru tetap dan kurangnya fasilitas pembelajaran. Hal ini dijelaskan dalam Pergub DIY No. 31 Tahun 2012 (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012) Pasal 23 bahwa seharusnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap (1) penerapan prinsip perlin-

dungan anak oleh Tim Perlindungan Anak di dalam kegiatan penjangkauan; (2) penerapan standar pelayanan dan pengasuhan anak di LKSA.

Pendidikan Informal oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta

Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta dalam menjalankan program pendidikan informal bermitra dengan beberapa LKSA, di antaranya: PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Rumah Singgah Anak Mandiri, dan Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Secara umum rumah singgah dimaksudkan sebagai wadah pendidikan anak jalanan dimana anak diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, vokasional, dan informasi yang berguna bagi peningkatan taraf hidupnya. Kegiatannya sebagai berikut:

Pertama, program sapaan dan penjangkauan yaitu pemetaan dengan membentuk tim yang terdiri dari 70 orang per kota yang dibagi jadi 3 wilayah Barat, Tengah, dan Selatan. Kemudian membentuk program matrik kegiatan yang terdiri dari 14 kecamatan 45 kelurahan. Kegiatan ini dilakukan oleh PSM dengan cara melakukan kunjungan ke beberapa titik kumpul anak jalanan dan rumah orangtua anak jalanan secara berkala.

Kedua, program pembinaan seperti melakukan pendekatan, motivasi, mediasi, dan negosiasi kepada anak jalanan dan orangtuanya agar tidak turun lagi ke jalanan, mau ikut dalam kegiatan pendidikan formal, orangtua tidak menyuruh lagi anaknya ke jalanan.

Ketiga, program pendampingan dilakukan dengan mengikutkan anak jalanan pada kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, misalnya kerja bakti, diajak shalat, kemudian dikenalkan hukum yang ada di masyarakat, kadang juga didatangkan tokoh-tokoh agama.

Keempat, program pelatihan keterampilan hidup (*life skill*) termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak jalanan, misalnya pelatihan teknis *handphone*, pelatihan komputer, kursus bhs. Inggris, pelatihan potong rambut, menonton TV, radio, latihan musik, tidur dan makan.

Berdasarkan pada uraian di atas, kegiatan pembelajaran secara informal di rumah singgah menjadi hal yang rutin dilakukan, namun yang menjadi persoalan adalah anak jalanan tidak menetap di rumah singgah. Hal

ini diungkapkan Eka (Wawancara Senin 18 Januari 2016) bahwa “anak jalanan jarang mendapatkan pendidikan karena mereka lebih sering mengamen di jalanan daripada mengikuti pendidikan di rumah singgah”.

Model Pasar Bebas sebagai Jawaban atas Pendidikan Anak Jalanan

Pendidikan model pasar bebas adalah sebuah paradigma baru yang diusung oleh James Tooley sebagai jawaban atas pendidikan informal, nonformal, dan formal yang tidak relevan lagi dengan kehidupan anak jalanan. Pendidikan model pasar bebas ini juga sebagai jawaban atas paradigma *post-education* yang menganggap tidak ada lagi jarak antara pendidikan informal, nonformal, dan formal. Lebih jauh lagi, pendidikan model pasar bebas sejalan dengan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), seperti yang diungkapkan oleh Dwiningrum (2011, p. 29) bahwa “tujuan dari program MBS adalah berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan”, dalam hal ini anak jalanan memiliki partisipasi dan layanan pendidikan di sekolah formal. Di sisi lain, pendidikan model pasar bebas di sini berusaha untuk lebih kritis terhadap James Tooley, yang menganggap bahwa pendidikan pasar bebas harus lepas dari naungan pemerintah. Hal ini karena pendidikan di Indonesia masih terkendala soal dana, sehingga masih tetap membutuhkan suntikan dana dari pemerintah.

Melihat kondisi anak jalanan dengan pendidikan informal dan nonformal, peneliti menemukan banyak hal yang tidak lagi relevan di era sekarang ini khususnya di Kota Yogyakarta. Hal ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara dengan Nani (Rabu 13 Januari 2016) bahwa program pendidikan informal memiliki banyak persoalan dalam pelaksanaannya, di antaranya: (1) Lingkungan masyarakat Kota Yogyakarta yang tidak lagi mendidik; teman bergaul dan tetangga yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, (2) media sosial masyarakat yang tidak mendidik; internet dan siaran TV hanya mengatarkan anak pada kerusakan berfikir secara rasional, ditambah media yang sudah terlanjur porno justru akan mengembalikan anak-anak pada esensi kebinatangan, dan (c) LKSA di Kota Yogyakarta tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, anak jalanan justru selalu

menghindari berbagai pelatihan yang diselenggarakan di rumah singgah.

Selain persoalan pendidikan informal di atas, pendidikan nonformal juga sudah banyak masalah dalam pelaksanaannya, hal ini didasarkan pada wawancara Sudarmaji (Selasa 12 Januari 2016), Supriadi (Jumat 15 Januari 2016), dan Nunu (Selasa 26 Januari 2016), bahwa: (1) Anak jalanan menganggap bahwa pendidikan nonformal hanya sebagai tempat untuk memperoleh ijazah, (2) anak jalanan malas mengikuti kegiatan pembelajaran paket kesetaraan yang diselenggarakan oleh PKBM, (3) pendidikan nonformal dapat mengurangi minat belajar anak karena mereka terlalu diberi kebebasan, (4) pembelajaran melalui PKBM tidak dapat melengkapi kebutuhan anak jalanan, seperti guru dan perangkat pembelajaran; akibat kurangnya dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pada uraian tersebut, pendidikan model pasar bebas dapat diilustrasikan sebagai berikut: Lembaga pendidikan ibarat sebuah pasar yang hanya berperan sebagai penyedia layanan, segala bentuk kebutuhan sudah tersedia, barang-barang sudah berlabelkan dengan produk dan kualitasnya masing-masing; begitupun dengan guru-guru yang sudah siap mengajar sesuai dengan profesinya masing-masing; pembeli memilih barang-barang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing; begitupun dengan anak-anak tinggal memilih pelajaran dan guru yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya masing-masing.

Post-education seperti yang dikatakan oleh Freire (2008, pp. 79-80) bahwa “generasi masa kini ingin melakukan pembebasan dengan kesenangan, cinta, dan tubuh.” Anak jalanan yang menginginkan kebebasan dan tidak ingin terikat dengan pendidikan, dirasa cukup relepan dengan model pendidikan pasar bebas. Sehingga, konsep pendidikan untuk anak jalanan, sebagai berikut: (1) Anak jalanan tidak membutuhkan penilaian dan pengukuran tetapi mereka ingin dihargai bahwa mereka memiliki keunikan masing-masing perindividu, (2) anak jalanan tidak cocok dengan metode belajar hafalan dan *textbook*, mereka membutuhkan model belajar yang mengedepankan kreativitas, dan (3) anak jalanan membutuhkan sistem pendidikan formal yang baru dalam bentuk pendidikan model pasar bebas, yang berarti tidak dalam bentuk sistem pendidikan Indo-

nesia, karena anak jalanan termasuk dalam poin 1 dan 2.

Pendidikan model pasar bebas dapat dimisalkan dalam bentuk pelayanan restoran siap saji, sebagai berikut:

Tabel 1. Pendidikan Model Pasar Bebas

Restoran Siap Saji	Pendidikan Model Pasar Bebas
Delegasi dan Pembiayaan Seseorang membeli roti lapis; dalam membeli roti lapis, anda memintanya dan membayarnya	Delegasi dan Pembiayaan Sekolah sudah menyiapkan mata pelajara yang sudah disesuaikan dengan harga dan guru yang akan mengampuhunya. Anda memilih pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat anda
Pelaksanaan Roti lapis pun dibuat untuk anda	Pelaksanaan Guru dan mata pelajaran sesuai dengan pilihan peserta didik
Kualitasnya Anda memakan roti lapis yang menghasilkan informasi yang relevan terkait kualitasnya	Kualitasnya Proses pembelajaran berlangsung, peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan; informasi terkait kualitasnya dan sewaktu-waktu peserta didik dapat mengganti guru dan mata peajaran jika itu tidak relevan untuknya
Keberlakuan Anda kemudian memilih untuk membeli atau tidak membeli roti lapis itu di kemudian hari, yang akan memengaruhi keuntungan penjual	Keberlakuan Anda kemudia memilih untuk melanjutkan pendidikan pada sekolah tersebut atau mencari sekolah lain, yang kemudian akan memengaruhi sekolah tersebut, apakah itu berdampak negatif atau positif pada masadepan sekolah

Sumber: Dikembangkan dari Tooley (2013)

Delegasi dan Pembiayaan: Kebijakan pendidikan anak jalanan di Kota Yogyakarta dengan pendidikan layanan khusus melalui program pendidikan informal, nonformal dan formal menunjukkan bahwa anak jalanan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara gratis dan juga memperoleh beasiswa. Kebijakan ini sangat membantu anak jalanan bahkan telah memberi banyak pengaruh pada anak jalanan seperti anak jalanan dapat mengikuti pendidikan formal. Namun dalam mengefektifkan anak jalanan dalam mengikuti pendidikan formal diperlukan sebuah konstruksi dalam pendidikan formal di sekolah, dalam hal ini “pendidikan model pasar bebas”, yaitu: Sekolah sudah menyiapkan mata pelajaran yang sudah disesuaikan dengan biayanya yang kemudian akan ditanggung oleh pemerintah, begitu pun dengan guru yang akan mengampuhunya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Anak memilih

pelajaran dan guru sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.

Pelaksanaan: Pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta menunjukkan tidak adanya guru tetap dan mata pelajaran yang di ajarkan tidak jelas. Sedangkan, model pasar bebas dalam pelaksanaannya menuntut agar sistem pendidikan formal, yaitu guru dan mata pelajaran sesuai dengan pilihan peserta didik.

Kualitasnya: Proses pembelajaran anak jalanan di Kota Yogyakarta tidak berjalan maksimal, anak jalanan tidak sepenuhnya mendapatkan ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini karena anak jalanan tidak memiliki pilihan dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Sedangkan pendidikan model pasar bebas, proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan kesepakatan guru dan peserta didik. Peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan; informasi terkait kualitasnya dan sewaktu-waktu peserta didik dapat mengganti guru dan mata peajaran jika itu tidak relevan untuknya.

Keberlakuan: Anak jalanan di Kota Yogyakarta tidak sepenuhnya memilih pendidikan formal justru memilih kembali lagi ke jalanan. Hal ini karena hidup anak jalanan yang tidak terbiasa dengan aturan, sehingga pendidikan formal tidak relevan dengan kondisi hidup anak jalanan. Pendidikan model pasar bebas menawarkan sebuah solusi, yaitu anak jalanan dapat memilih untuk melanjutkan pendidikan pada sekolah yang sama atau mencari sekolah lain, yang kemudian akan berpengaruh pada peserta didik, apakah itu berdampak negatif atau positif, dan juga akan memberi pengaruh pada masadepan sekolah.

Implementasi Akuntabilitas Pendanaan Pendidikan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 42 dan diperbaharui dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2014 Pasal 20 dijelaskan bahwa pembiayaan atas kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nani (Wawancara Rabu 13 Januari 2016) mengungkapkan bahwa penyelenggaraan program pendidikan anak jalanan di Kota Yogyakarta mendapatkan bantuan dari APBD, Dinas Sosnaker-

trans Kota Yogyakarta, dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Pencairan dana tersebut harus mengajukan beberapa persyaratan, yaitu (1) pengelola rumah singgah harus memperlihatkan bukti, berupa adanya rincian pengeluaran anggaran, misalnya anak membeli buku harus ada notanya, (2) setiap anak jalanan harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga yang mendampingi untuk mendapatkan uang, dan (3) harus ada tujuan uangnya untuk apa. Pelaporan pertanggung-jawaban yang agak rumitkan bagi para pengelola rumah singgah dan kadang-kadang ada rumah singgah yang tidak mengajukan laporan karena mereka tidak ingin repot. Persyaratan ini diputuskan oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta karena jika tidak, bisa disalahgunakan (Wawancara Nani Rabu 13 Januari 2016).

Akuntabilitas Jalur Panjang untuk Anak Jalanan

Struktur pendanaan pendidikan anak jalanan yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Tooley (2013) menyebutnya “akuntabilitas jalur panjang” yaitu pemerintah pusat mengirim bantuan ke daerah setempat, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengelola alokasi dana tersebut (delegasi pertama); bantuan disalurkan ke pengelola PKBM (delegasi kedua); bantuan disalurkan ke anak jalanan (pelaksanaan), masih ada anak jalanan yang tidak mendapatkan beasiswa (pembayaran tidak merata); Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak mengevaluasi berapa banyak anak jalanan yang telah mendapatkan beasiswa dan mengikuti pendidikan di PKBM/sekolah (beasiswa tidak mencukupi); masih banyak anak jalanan yang tidak dapat mengikuti pendidikan (ketercapaian yang belum maksimal).

Berdasarkan pada uraian di atas, dana dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta jelas menggunakan “akuntabilitas jalur panjang” yaitu bantuan disalurkan melalui perantara Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan pengelola PKBM, setelah itu kemudian dibagikan kepada anak jalanan. Sehingga dana tersebut melalui proses yang panjang dan lamban karena harus melalui beberapa delegasi. Delegasi tersebutlah yang membuat dana terhambat dan bahkan tidak maksimal sampai pada anak jalanan.

Anak jalanan yang mengikuti pendidikan di PKBM, diberikan beasiswa oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan syarat

ada KMS, yaitu paket C 1.500.000 pertahun, paket B 1.250.000 pertahun, dan paket A 1.000.000 pertahun (Wawancara Supriadi Jumat 15 Januari 2016). Namun yang menjadi persoalan adalah tidak semua anak jalanan memiliki KMS, sehingga masih banyak anak jalanan yang tidak mendapatkan beasiswa.

Akuntabilitas Jalur Pendek untuk Anak Jalanan

Struktur pendanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, Tooley (2013) menyebutnya “akuntabilitas jalur pendek”, yaitu: Pemerintah pusat mengirim bantuan ke daerah setempat, Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta mengelola dana tersebut (delegasi); bantuan langsung disalurkan ke rekening masing-masing anak jalanan (pelaksanaan); berkurangnya anak jalanan di Kota Yogyakarta (ada pembiayaan); adanya program evaluasi dan penjangkauan anak jalanan di Kota Yogyakarta (informasi yang relevan terkait kualitasnya); masih banyak anak jalanan yang belum mendapatkan bantuan dan tidak semua anak jalanan dapat mengikuti diklat dan pelatihan (keberlakuan yang belum maksimal).

Hal di atas sesuai dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Nani bahwa,

Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta menyalurkan dana untuk anak jalanan melalui rekening masing-masing per anak atau dibuatkan bagi anak jalanan yang tidak memiliki rekening. Dana tersebut dipisah dengan biaya pengelolaan lembaga rumah singgah karena untuk pengelolaan rumah singgah mendapatkan biaya operasional sendiri. Ada juga biaya operasional untuk anak bertemu dengan orang tuanya. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta mendatangi orangtua anak jalanan untuk pendampingan karena jangan sampai anak mendapat biaya justru dimanfaatkan orangtuanya. Adanya pertemuan orangtua anak jalanan dengan pihak Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta bisa memberikan arahan untuk penggunaan uang tersebut karena uang itu hanya untuk kepentingan anak bukan untuk orang tuanya (Wawancara Nani Rabu 13 Januari 2016).

Berdasarkan keterangan di atas, kebijakan pendanaan pendidikan anak jalanan di

Kota Yogyakarta oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta jelas menggunakan “akuntabilitas jalur pendek” yaitu bantuan untuk anak jalanan melalui rekening masing-masing per anak atau dibuatkan rekening masing-masing, dipisah dengan biaya anggaran untuk pengelolaan lembaga rumah singgah karena untuk pengelola rumah singgah mendapatkan biaya operasional sendiri. Namun persoalannya adalah akuntabilitas jalur pendek yang digunakan oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta tidak berjalan maksimal karena belum pada konsep akuntabilitas pasar yang dimaksudkan oleh James Tooley yaitu pendidikan dengan model pasar bebas.

Adapun dana penunjang pendidikan untuk anak jalanan melalui lembaga PKSA dari Dinas Sosial DIY dan Kementerian Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, memberikan bantuan bagi yang tidak tinggal di rumah singgah atau binaan di luar rumah singgah sebanyak 1.000.000 perorang pertahun. Sedang dana dari APBD yang juga dikelola oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta sebesar 2.000.000 perorang pertahun untuk kebutuhan sehari-hari (Wawancara Nani Rabu 13 Januari 2016).

Dampak Kebijakan Pendidikan pada Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

Anak jalanan di Kota Yogyakarta sudah mulai berkurang, beberapa rumah singgah di Kota Yogyakarta sudah tidak terlalu fokus dengan anak jalanan karena anak jalanan sudah mulai tergeser. Dinas Sosial DIY mengungkapkan bahwa rumah singgah dalam sepuluh tahun terakhir telah berkembang dengan pesat, baik dari sisi jumlah maupun jenisnya. Namun perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas rumah singgah, baik dari segi kelembagaan maupun pelayanannya (Dinas Sosial DIY, 2012).

Berdasarkan pada Tabel 2, program pendidikan informal telah memberikan berbagai dampak, yaitu gaya hidup yang diterapkan oleh anak jalanan sebelum masuk ke Rumah Singgah Anak Mandiri antara lain merokok, mabuk-mabukan, mewarnai rambut. Kebiasaan seperti itu kini telah ditinggalkan oleh anak binaan rumah singgah dikarenakan ada sebagian anak binaan yang telah mengenyam pendidikan formal, anak jalanan juga memiliki keterampilan setelah mengikuti berbagai pelatih-

an dan diklat, selain itu berkat kerja keras pendamping yang memberikan pendampingan memperbaiki perilaku mereka (observasi dan wawancara Nunu Selasa 12, 26 dan Kamis 14 Januari 2016).

Tabel 2. Dampak Kebijakan Pendidikan Informal

Pendidikan Informal	Positif	Negatif
Rumah Singgah Anak Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Anak jalanan meninggalkan kebiasaan buruknya Anak jalanan telah mengikuti pendidikan formal Anak jalanan mendapatkan keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> Anak kembali lagi menjadi anak jalanan Kebanyakan yang berhasil hanya anak rentan jalanan
Rumah Singgah Ahmad Dahlan	<ul style="list-style-type: none"> Anak jalanan telah mengikuti pendidikan formal Anak jalanan hidup mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Anak kembali lagi menjadi anak jalanan

Begitu pun dengan anak jalanan yang ada di Rumah Singgah Ahmad Dahlan, beberapa anak jalanan sudah sekolah dan ada yang sudah tamat SMA dan bahkan sudah ada yang lanjut kuliah. Beberapa anak jalanan yang pernah mengikuti diklat dan pelatihan telah memiliki usaha sendiri, sehingga anak jalanan tersebut sudah hidup mandiri tidak di rumah singgah lagi, ada yang kost dan ada yang sudah kembali ke orangtuanya (wawancara Eka Senin 18 Januari 2016).

Di sisi lain, pendidikan informal tidak dapat dikatakan telah berhasil maksimal karena masih banyak lagi anak jalanan yang sudah pernah mengikuti program pendidikan informal namun mereka kembali lagi ke jalanan jadi pengamen, penjual koran, pedagang asongan, dan pemulung. Menurut Sudarmaji (wawancara Kamis 14 Januari 2016) anak jalanan yang banyak berhasil di Rumah Singgah Anak Mandiri kebanyakan anak rentan jalanan karena masih ada orangtuanya yang menjalankan usahanya. Eka (wawancara Eka Senin 18 Januari 2016) juga mengatakan bahwa anak jalanan yang mereka bina kembali lagi jadi pencuri, bahkan mereka mencuri di rumah singgah dengan membawa lari sepeda. Anak-anak jalanan seperti Dira dan Sinta putus sekolah karena harus membantu orangtuanya, ada juga yang beralasan harus cari uang, dan ada yang sekolah sambil ngamen karena ikut perintah pimpinannya

di jalanan (wawancara Dira & Sinta Selasa 26 Januari 2016). Begitu pun dengan Ani yang profesinya sebagai penjual koran pada sore hari dan di pagi hari mengikuti pendidikan di sekolah (wawancara Ani Senin 25 Januari 2016).

Tabel 3. Dampak Kebijakan Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal	Positif	Negatif
PKBM Reksonegaran	<ul style="list-style-type: none"> Anak jalanan membuka usaha mandiri Ada yang sudah jadi anggota militer 	<ul style="list-style-type: none"> Anak kembali lagi menjadi anak jalanan
PKBM Anak Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Anak jalanan melanjutkan pendidikan di sekolah formal Anak jalanan membuka usaha mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Anak kembali lagi menjadi anak jalanan

Berdasarkan pada Tabel 3, dampak kebijakan pendidikan nonformal, yaitu anak jalanan yang pernah dididik Sudarmaji (wawancara Selasa 12 Januari 2016) di PKBM Reksonegaran kebanyakan sudah hidup mandiri dan punya usaha sendiri, di antaranya “ada 3 anak yang sudah berhasil dengan membuka usaha Sosis Goreng di Gamping, jualannya dititip di sekolah dan kampus. Ada juga yang membuat usaha sablon seperti baju Distro, ada juga yang sudah jadi tentara (militer), wira usaha, bekerja di Jakarta, dan kerja di Kalimantan”. Anak jalanan di PKBM Anak Mandiri yang sudah mendapatkan pendidikan dicarikan akses pekerjaan, anak jalanan diberikan modal untuk membuka usaha, anak jalanan telah melanjutkan kembali pendidikan di sekolah formal. Akibatnya mereka kebanyakan sudah tidak lagi di jalan, sekarang yang ada mantan anak jalanan. Perilaku mereka juga sudah bisa terkontrol karena diterapkan aturan yang lebih ketat, mendidik, dan juga menggunakan pendekatan kekeluargaan (wawancara Nunu Selasa 26 Januari 2016).

Selain dari dampak yang telah disebutkan di atas, anak jalanan di PKBM masih banyak yang kembali lagi ke jalanan. Misalnya “ada lima anak jalanan yang ikut kejar paket kesetaraan di PKBM Anak Mandiri namun yang dapat beasiswa hanya satu, sehingga memungkinkan anak tersebut tetap turun ke jalan” (wawancara Nunu Selasa 26 Januari 2016). Begitu pun dengan anak jalanan yang ada di PKB-

M Reksonegaran, ada yang kembali lagi ke jalanan mengamen, menipu, mencuri dan lain-lain. Dampak kebijakan pendidikan pada anak jalanan secara umum akan diuraikan, sebagai berikut;

Dilema Kebijakan Pendidikan pada Anak Jalanan

Dilema (*pertama*) kebijakan pendidikan pada anak jalanan adalah belum adanya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak jalanan. Hal ini karena kurangnya kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta dalam mengurus pendidikan anak jalanan. Hal ini diungkapkan oleh Sudarmaji (wawancara Selasa 12 Januari 2016) bahwa anak jalanan tidak terlalu direspon oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta karena mereka menganggap bahwa anak jalanan adalah masalah sosial yang seharusnya ditangani oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, sebaliknya Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta menganggap bahwa pendidikan anak jalanan adalah wilayah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Sehingga tidak ada pihak yang sepenuhnya bertanggungjawab atas pendidikan anak jalanan.

Hal tersebut dapat dibuktikan pada beberapa LKSA dan PKBM yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu: (1) Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan, terkadang anak jalanan ada tetapi yang mengajar tidak bisa, kadang juga yang mengajar bisa, anak jalannya tidak ada. Persoalannya karena kebanyakan yang mengajar adalah mahasiswa yang melakukan penelitian, jadi jika mereka sudah selesai kuliah banyak yang kembali ke daerahnya dan sebagian sudah sibuk kerja (Wawancara Eka Senin 1 Februari 2016). (2) Kesulitan dalam mengajar anak jalanan di PKBM Anak Mandiri adalah mengajar paket A,B,C yang harus selang seling. Kemudian juga pembelajarannya digabung sekaligus antara paket A,B,C, jadi jika guru menjelaskan materi belajar paket A, anak yang belajar paket B,C terganggu begitu pun sebaliknya (Observasi Selasa 12, Kamis 14 Januari 2016). (3) Ada kesulitan pada tenaga pendidik di PKBM Reksonegaran karena tenaga pendidik hanya mengandalkan relawan, terkadang ada uang yang diberikan secukupnya. Guru yang mengajar di PKBM Reksonegaran hanya satu dan tidak mungkin menguasai semua materi yang diajarkan pada tingkat SD,

SMP, SMA. Terkadang ada mahasiswa yang mengajar tapi hanya sekedar relawan itu pun dalam rangka penelitian (Observasi Selasa 12, Kamis 14 Januari 2016).

Dilema (*kedua*) kebijakn pada anak jalanan adalah hak identitas. Anak yang hidup di jalan membutuhkan pengakuan dan identitas sebagai warga negara. Hal ini dijelaskan dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 15 bahwa pemenuhan atas hak pelayanan anak yang hidup di jalan meliputi: hak identitas; hak atas pengasuhan; hak atas kebutuhan dasar; hak kesehatan; hak pendidikan; dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum. Pasal 16 (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak memiliki dokumen kependudukan sebagai pemenuhan hak identitas. (2) Dokumen kependudukan meliputi: surat keterangan orang terlantar; kartu tanda penduduk; dan/atau akta pencatatan sipil.

Berdasarkan pada Perda tersebut di atas, anak jalanan yang tidak punya kartu identitas berhak mendapatkan pelayanan, karena melalui kartu identitas tersebut anak jalanan mendapatkan KSM, sehingga dapat memperoleh beasiswa dan pendidikan gratis. Hal ini diperkuat dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 17 Ayat 1, bahwa Dinas yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial atau LKSA dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak yang diampunya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun hal tersebut di atas belum berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat dari banyak anak jalanan yang tidak memiliki kartu identitas disebabkan karena proses pengurusan yang rumit. Persoalan ini diungkapkan oleh Eka bahwa para pengelola rumah singgah, sudah berusaha dalam membantu pengurusan kartu identitas pada setiap anak jalanan tetapi masih terkendala pada pengurusan yang sulit. Sehingga pengurus identitas anak jalanan biasanya dibantu oleh Sabtipeksos karena jika pihak rumah singgah yang mengurusnya tidak dilayani (Wawancara Eka Senin 18 Januari 2016).

Di Kota Yogyakarta sebenarnya masih banyak anak jalanan yang belum memiliki kartu identitas. Hal ini karena, orangtuanya sendiri yang memang sudah tidak memiliki kartu identitas. Sehingga keinginan anak jalan untuk mendapatkan beasiswa dan pendidikan

gratis tidak tercapai karena mereka tidak memiliki KMS.

Dilema (*ketiga*) kebijakan pada anak jalanan adalah larangan berempati pada anak jalanan yaitu tidak boleh memberikan uang secara langsung pada anak yang ada di jalanan. Hal ini karena pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan anak dari jalanan. Kebijakan ini diatur dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 7, yaitu: Upaya pencegahan anak di jalanan meliputi kampanye, edukasi, dan informasi mengenai anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan tidak memberikan bantuan uang di jalan. Diperbaharui lagi dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (1) Setiap orang/ lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum. (2) Pemberian uang dan/atau barang disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Perda di atas, nampaknya sulit untuk ditanamkan pada setiap individu karena naluri manusia sebagai mahluk sosial memiliki sifat empati yang kuat. Hal ini terbukti di sepanjang jalan Malioboro dan beberapa titik lainnya di Kota Yogyakarta, orang dengan jelas memberi uang pada anak-anak yang hidup di jalan. Sehingga sikap empati terhadap anak jalanan sangatlah sulit untuk dihilangkan pada setiap orang khususnya di Kota Yogyakarta. Hanya saja, apabila ada seseorang yang memberikan uang kepada anak jalanan, akan dikenakan denda atau hukuman.

Mendidik Anak Jalanan dan Keuntungan di Dalamnya

Sudarmaji (wawancara Selasa 12 Januari 2016) mengatakan bahwa "Rumah Singgah Anak Mandiri memiliki dana yang banyak dibanding rumah singgah lainnya, anggaran tersebut dari Dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta dan tetap diabadikan karena tempat untuk mencari duit dan menjual kemiskinan". Hal tersebut tidak sejalan lagi dengan tujuan humanis rumah singgah dan PKBM sebagai lembaga sosial *non-profit* serta berbagai bentuk kegiatan lembaga pendidikan yang tidak mementingkan keuntungan.

Analisis kebijakan pendidikan anak jalanan merupakan penelusuran mencari hakikat dan dampak suatu pendidikan. Tujuan lain, penelitian ini hendak menciptakan cakrawala

baru pemahaman relasional anak jalanan terhadap pendidikan. Bila rasio selalu diperlawanan dengan kehidupan dan materialisme dibenturkan dengan kemanusiaan, maka berdampak pada lahirnya matrealisme baru. Mendidik anak jalanan memang begitu menggiurkan, hal ini karena anak jalanan dapat menjadi modal usah untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Oleh karena itu, pendanaan pendidikan untuk anak jalanan akan berdampak pada beberapa hal, sebagai berikut;

Pertama, pergeseran kerangka kerja pendidikan anak jalanan. Bagi Marx, sifat esensi dan potensi manusia terkait erat dengan kerja. Kerja adalah suatu proses ketika manusia dan alam berpartisipasi dan manusia atas kemauannya sendiri memulai, mengatur, dan mengendalikan hubungan material di antara dirinya dan alam. Oleh karena itu, dengan bertindak kepada dunia luar dan mengubahnya, manusia sekaligus mengubah hakikatnya sendiri. Dia mengembangkan kekuatannya yang sedang tidur dan memaksanya patuh pada kemauannya (Ritzer, 2014).

Pandangan Marx di atas diwakili oleh para pengelola kebijakan pendidikan yang tidak lagi menganggap bahwa mendidik anak jalanan adalah sebuah pekerjaan atas hak-hak humanis anak jalanan, tetapi hal ini telah bergeser pada seberapa banyak uang yang mereka peroleh. Paradigma pendidikan semacam ini telah bergeser pada ideologi kapitalisme. Paradigma lama adalah sebagai relawan atas dasar jiwa sosial, kini bergeser sebagai pekerja sosial yang mendapatkan keuntungan. Relawan adalah tenaga kerja yang murni atas sikap sosial terhadap anak jalanan, sedangkan pekerja sosial dijelaskan dalam Pergub DIY No 31 Tahun 2012 Pasal 1 (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012) adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan kepedulian.

Kedua, pergeseran *mindset* pendidikan anak jalanan. Program kemanusiaan untuk membantu dan mendidik anak jalanan telah bergeser pada konsep matrealisme. Humanisasi pendidikan telah bergeser pada paradigma matrealisme. James & Prout (2015) mengatakan bahwa dibutuhkan sebuah paradigma baru dalam kajian sosiologi khususnya konstruksi dan rekonstruksi pada anak, dalam hal ini, kita mesti lebih jeli melihat bagaimana paradigma baru itu ada. Anak jalanan dididik tidak lagi berdasar pada hak-hak atas dasar kemanusiaan,

melainkan seberapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari mereka.

Prinsip-prinsip kemanusiaan kini telah jauh meninggalkan manusia itu sendiri, hal ini diungkapkan Marx (Ritzer, 2014) bahwa ada satu hubungan yang melekat antara *mindset* dan hakikat manusia, dia menganggap bahwa hubungan itu disesatkan oleh kapitalisme. Paradigma ini juga telah bergeser pada ideologi kapitalisme. Paradigma lama adalah sebagai relawan atas dasar kemanusiaan, kini bergeser sebagai pekerja sosial yang mendapatkan keuntungan. Dengan begitu, paradigma baru dalam pendidikan anak jalanan tidak sepenuhnya mengakui keberadaan anak jalanan, atau dalam terminologi Heideggerian *hiddenness of object*, yaitu anak jalanan dijelaskan melalui penjelasan ontologis, dapat ditemukan karakter Ada (*being*) sebagai substansi, humanis, keutuhan. Namun, Ada (*being*) dalam paradigma baru anak jalanan hanya sebatas entitas tersembunyi (Dewi, 2015).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengentaskan anak dari jalan dengan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan secara fleksibel melalui pendidikan informal dan nonformal berlangsung tidak maksimal. Hal ini karena, pemberian jaminan, perizinan penyelenggaraan, dan standar kriteria layanan pendidikan untuk anak jalanan dianggap terlalu membebaskan dan memanjakan anak jalanan.

Kedua, implementasi program pendidikan informal untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta masih berjalan hingga sekarang, misalnya program sapaan dan penjangkauan, pembinaan, pendampingan, dan pelatihan. Sedangkan program pendidikan nonformal juga masih terlaksana, misalnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta masih menyelenggarakan kejar paket A,B,C melalui PKBM. Namun kedua program pendidikan tersebut di atas dirasa tidak relevan lagi dengan realitas kehidupan di Kota Yogyakarta yang semakin modis sehingga nilai-nilai pendidikan semakin terabaikan.

Ketiga, akuntabilitas jalur pendek oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan untuk anak jalanan melalui

rekening masing-masing per anak, dipisah dengan biaya anggaran untuk pengelolaan lembaga rumah singgah. Sedangkan akuntabilitas jalur panjang oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan melalui perantara pengelola PKBM atau rumah singgah, setelah itu dibagikan kepada anak jalanan.

Keempat, kebijakan pendidikan berdampak pada berkurangnya anak jalanan di Kota Yogyakarta. Namun, program ini kurang didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta karena menganggap anak jalanan adalah masalah sosial yang seharusnya ditangani oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta. Sehingga, kebijakan ini berdampak pada dilema kebijakan pendidikan untuk anak jalanan dan anak jalanan hanya sekedar profit bagi lembaga pemberdayaan dan pendidikan anak jalanan.

Berdasarkan simpulan yang disampaikan tersebut maka dapat disampaikan saran sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan penelitian analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan sebaiknya melibatkan sekolah formal sehingga memperoleh informasi tentang anak jalanan yang telah melanjutkan kembali pendidikan dan bagaimana pendidikan gratis yang mereka peroleh di sekolah formal.

Kedua, pelaksanaan penelitian analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan juga diupayakan agar mengunjungi rumah, keluarga, orangtua anak jalanan sehingga dapat lebih jauh menganalisis program-program, implementasi, dan dampak kebijakan pendidikan tersebut.

Ketiga, penelitian kebijakan pendidikan anak jalanan diupayakan melakukan evaluasi secara keseluruhan dengan menggunakan metode mix dalam mengukur tingkat persentase keberhasilan kebijakan pendidikan anak jalanan.

Daftar Pustaka

- Aminatun, S. (2013). Pemberdayaan anak jalanan melalui sanggar karya anak bangsa. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 12(4).
- Creswell, J.W. (2014). *Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih di antara lima pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, H. (2014). Gerakan nyata dalam penanganan anak jalanan. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 38(2).
- Demartoto, A. (2012). Need-based street children management in Surakarta City of Central Java Province of Indonesia. *Asia Social Science*, 8(11).
- Dewi, S. (2015). *Ekofenomenologi: Mengurai disekuilibrium relasi manusia dengan alam*. Tangrang Selatan: CV. Marjin Kiri.
- Dinas Sosial DIY. (2012). *Standar Kelembagaan Organisasi Sosial*. Yogyakarta.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Itsnaini, M. (2010). *Pemberdayaan anak jalanan oleh Rumah Singgah Kawah di Kelurahan Kliten, Gondokusuman, Yogyakarta*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- James, A. & Prout, A. (2015). *Contemporary issues in the sociological study of childhood*. London & New York: Routledge.
- Kemendikbud. (2012). *Konsep dan strategi pengembangan pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM)*. Jakarta: Kemendikbud.
- Nurwijayanti, A.M. (2012). Eksploitasi anak: Perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di Daerah Yogyakarta. *Jurisprudence*, 1 (1)
- Nurkholis, D. (2014). *Program kesejahteraan sosial anak untuk anak rentan jalanan di Yayasan Domore*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pardede, Y. O. K. (2008). Konsep diri anak jalanan usia remaja. *Jurnal Psikologi*, 1(2).
- Peraturan Pemerintah. (1991). *Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah*. Jakarta.

- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Daerah Istimewa Yogyakarta. (2011).
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. (2014).
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan. (2012)
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Ritzer, G. (2014). *Teori sosiologi: dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sitompul, N. (2014). *Evaluasi program penjangkauan anak jalanan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Tesis S2. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suyatna, H. (2011). Revitalisasi model anak jalanan di rumah singgah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1).
- Tooley, J. (2013). *Sekolah untuk kaum miskin*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.